



**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN
SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT,
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor : 101-33/UN7.P4.3/PP/2018

Pada hari ini **SENIN** tanggal **LIMA** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 457/UN7.P/KP/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Sunarti, S.T., M.T.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai **Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tahun anggaran 2018 antara Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dengan Universitas Diponegoro Nomor : 125/SP2H/PTNBH/DRPM/2018 tanggal 1 Februari 2018 Tahun Anggaran 2018, disebutkan dalam pasal 6 Rektor Universitas Diponegoro dapat menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 375/UN7.P/HK/2017 tentang Pendelegasian kewenangan Rektor kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro. Sehingga **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang memuat antara lain Nama tim Pelaksana, Judul dan skema penelitian, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, penggunaan keuangan dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Penugasan

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2
Tim Peneliti, Judul, dan Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan Tim Peneliti, Judul Penelitian, dan Fakultas sebagai berikut :

Tim Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas
1. Dr. Sunarti, S.T., M.T. 2. Muhammad Helmi S.Si., M.Si 3. Ir Retno Widjajanti Mt	Model Transformasi Permukiman Kumuh Pesisir Sebagai Strategi Menuju Lingkungan Sehat Yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Kelurahan Demaan, Kabupaten Jepara)	Teknik

- (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar **Rp.103.750.000,-** (*Seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah*) sudah termasuk pajak.
- (3) Kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) diberikan dana tambahan luaran sebesar **Rp.0,-** (*Nol Rupiah*)
- (4) Dana Penelitian dan dana tambahan luaran tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 5 Desember 2017.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp.103.750.000,-} = \text{Rp.72.625.000,-}$ (*Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengisi dan mengunggah ke laman SIMLITABMAS berupa rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL) :
 - 1) Satu eksemplar proposal pelaksanaan disertai bukti unggah rancangan pelaksanaan penelitian ke LPPM UNDIP;
 - 2) Soft Copy proposal pelaksanaan sebagaimana point (1) dikirim melalui surat elektronik (surel) atau di email ke : ppm.lppm.undip2018@gmail.com;
 - 3) Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 70%; Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 30%;
 - 4) Dua eksemplar Rencana Anggaran Belanja (RAB) 100%;
 - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp.103.750.000,-} = \text{Rp.31.125.000,-}$ (*Tiga Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman SIMLITABMAS berupa (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) dan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB)) serta menyerahkan dokumen hard copy dalam bentuk Soft Cover Laminating (SCL) sebagai berikut:
 - 1) Satu eksemplar Buku Catatan Harian Hasil Penelitian (BCHP) ;
 - 2) Satu eksemplar Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian;

- 3) Dua eksemplar Laporan penggunaan dana (tahap I 70%, tahap II/akhir 30%);
 - 4) Satu eksemplar Laporan Akhir disertai luaran penelitian sesuai yang di janjikan;
 - 5) Satu Lembar poster ukuran potrait 90 cm x 60 cm (bagi penelitian tahun terakhir);
 - 6) Soft Copy point c angka 1-5 di email ke: ppm.lppm.undip2018@gmail.com.
- d. Dana tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- e. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana luaran tambahan tersebut tidak dapat dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 karena kesalahan dalam memberikan data rekening kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 4 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang mendapatkan dana tambahan berkewajiban untuk mencapai target luaran tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bilamana luaran tambahan tersebut pada ayat (2) tidak tercapai **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana tambahan yang diperoleh kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK PERTAMA**:
- a. Berhak untuk mendapatkan hasil penelitian berupa luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. Berkewajiban untuk memberikan dana penelitian dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **PIHAK KEDUA**:
- a. Berhak menerima dana penelitian dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - b. Berkewajiban menyerahkan laporan kemajuan, catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan akhir tahun dan luaran.
 - c. Bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
 - d. Berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 6 **Jangka Waktu Pelaksanaan dan Laporan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan ke SIMLITABMAS dilengkapi dengan dokumen Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan dan Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB) paling lambat **14 September 2018**.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, paling lambat **15 November 2018** dan mengunggah Artikel, Borang, Poster, dan Profil pada SIMLITABMAS (bagi penelitian tahun terakhir).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4.
 - b. Ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5.
 - c. Di bawah bagian sampul (*cover*) ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2018

Pasal 7 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8 **Penilaian Luaran**

- (1) Luaran penelitian dapat berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (2) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, terlambat mengirim laporan akhir dan/atau tidak memenuhi target luaran maka dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Sanksi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat berupa: a) sanksi administratif, b) denda, c) pengembalian dana ke kas negara d) penghentian pembayaran, dan e) tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu tertentu tetapi tidak terbatas.

Pasal 11

Pembatalan Surat Penugasan

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka surat penugasan penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Pajak dan Meterai

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam panduan pertanggung jawaban Keuangan Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Materai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

Peralatan dan/Alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara dalam pengelolaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 14

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Para pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu (7) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 16

Adendum, Penutup dan Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini.
- (3) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Dr. Sunarti, S.T., M.T.
NIDN 0029046703



Prof. Dr. rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.
NIP. 197505291998021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung ICT Centre Lantai 4 Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang Semarang, kodepos : 50275

Telepon/ Faximile: (024) 7460032, (024)7460039

email : lppm@undip.ac.id; laman : www.lppm.undip.ac.id

**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT,
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor : 101-33/UN7.P4.3/PP/2019

Pada hari ini **SENIN** tanggal **SATU** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 457/UN7.P/KP/2017 tanggal 30 November 2017 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2017-2022, dan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 375/UN7.P/HK/2017 tentang Pendelegasian kewenangan Rektor kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Sunarti, S.T., M.T.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai **Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan perjanjian penugasan pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2019 antara Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dengan Universitas Diponegoro Nomor: 7/E1/KP.PTNBH/2019 tanggal 29 Maret 2019, disebutkan dalam pasal 4 ayat (4) bahwa Universitas Diponegoro mempunyai kewajiban membuat kontrak penelitian dengan ketua pelaksana penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Diponegoro.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang memuat antara lain nama tim pelaksana, skema penelitian, judul penelitian, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, pencantuman nama pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, penggunaan dana keuangan, luaran penelitian dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Penugasan

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi pada Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2
Tim Peneliti, Judul, dan Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian dengan Tim Peneliti, Judul Penelitian, dan Fakultas sebagai berikut :

Tim Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas
1. Dr. Sunarti, S.T., M.T. 2. Dr. Muhammad Helmi, S.Si., M.Si. 3. Dr. Ir. Retno Widjajanti, M.T.	Model Transformasi Permukiman Kumuh Pesisir Sebagai Strategi Menuju Lingkungan Sehat Yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Kelurahan Demaan, Kabupaten Jepara)	Teknik

- (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.108.130.000,- (*Seratus delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) termasuk pajak.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya disebut sebagai Dana Penelitian.
- (4) Selain Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK KEDUA** dapat diberi Dana Luaran Tambahan sebesar Rp.0,- (*Nol rupiah*) termasuk pajak.
- (5) Dana Penelitian dan Dana Luaran Tambahan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian dan Dana Luaran Tambahan

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari Dana Penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp.108.130.000,-} = \text{Rp.75.691.000,-}$ (*Tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*),- yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah revisi proposal penelitian sesuai dana yang disetujui oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti ke laman SIMLITABMAS, menandatangani Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan menyerahkan dokumen *hard copy* dalam bentuk *Soft Cover Laminating (SCL)*: Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang meliputi 70%; 30%; 100% sebanyak 2 eksemplar.
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total Dana Penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp.108.130.000,-} = \text{Rp.32.439.000,-}$ (*Tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) paling lambat tanggal 10 September 2019 ke laman SIMLITABMAS serta mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian.
 - Dana Luaran Tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Dana Penelitian tahap kedua.

- d. Pembayaran Dana Penelitian tahap kedua sebagaimana disebut pada ayat (1) butir b dan Dana Luaran Tambahan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) butir c dilakukan dengan mentransferkan ke rekening penelitian dalam posisi blokir.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Pemblokiran Dana Penelitian dan Luaran Tambahan

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pemblokiran dana penelitian tahap pertama (70%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana penelitian tahap kedua (30%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (5) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana luaran tambahan yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (6) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (5) dilakukan setelah proses validasi dilakukan dan luaran tambahan **PIHAK KEDUA** dinyatakan valid.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK KEDUA wajib mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan:

1. Mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) ke laman SIMLITABMAS.
2. Mengumpulkan SPJ penggunaan dana 70% sekurang-kurangnya dalam bentuk draf.

Pasal 6

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang mendapatkan dana luaran tambahan berkewajiban untuk mencapai target luaran tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bilamana luaran tambahan tersebut pada ayat (2) tidak tercapai **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana tambahan yang diperoleh kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Membayarkan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;

- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
- d. Melakukan validasi luaran tambahan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 - 1. Revisi proposal penelitian.
 - 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
 - 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
 - 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
 - 5. Laporan akhir penelitian.
 - 6. Luaran penelitian.

paling lambat tanggal 16 November 2019.
- b. Bilamana diperlukan **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan dokumen hasil unggahan sebagaimana disebut pada ayat (2) dalam bentuk *hardcopy*.
- c. Menyerahkan laporan akhir penelitian disertai luaran penelitian dalam bentuk *hardcopy* (*Soft Cover Laminating*) sebanyak 1 eksemplar
- d. Menyerahkan laporan penggunaan dana penelitian (70% dan 30%) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy* (*Soft Cover Laminating*) sebanyak 2 eksemplar **paling lambat tanggal 16 November 2019.**
- e. Menyerahkan Poster ukuran 90 cm x 60 cm bagi penelitian tahun terakhir.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dari **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan Dana Penelitian.
- b. Mendapatkan Dana Luaran Tambahan bagi yang telah ditentukan.

Pasal 8 **Laporan Penelitian**

(1) Laporan hasil Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditulis dalam kertas ukuran A4.
- b. Ditulis dengan *font Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5.
- c. Di sampul (*cover*) bagian bawah ditulis:

Dibiayai oleh:
 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 Tahun Anggaran 2019

Pasal 9 **Penilaian Luaran**

- (1) Luaran penelitian dapat berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (2) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite **Penilai/Reviewer** Luaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Pajak dan Meterai

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam panduan pertanggungjawaban Keuangan Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Meterai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
Kekayaan Intelektual dan Aset Tetap yang Dihasilkan

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang diberikan kepada Universitas Diponegoro dan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Bilamana pelaksanaan penelitian ini menghasilkan aset tetap maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri berita acara serah terima.
- (4) Hasil penelitian berupa aset tetap dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris fakultas homebase ketua peneliti dan menjadi aset Universitas Diponegoro.

Pasal 13
Sanksi

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam surat penugasan ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Pembatalan Surat Penugasan

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka surat penugasan penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 17
Adendum, Penutup dan Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini.
- (3) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Dr. Sunarti, S.T., M.T.
NIDN 0029046703



Prof. Dr. rer. nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.
NIP. 197505291998021001



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, DEPUTI
BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET DAN
TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 101-33/UN7.6.1/PP/2020

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **DUA PULUH** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 561/UN7.P/KP/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2019-2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Sunarti, S.T., M.T.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai **Ketua Pelaksana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan perjanjian penugasan pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/E1/KP.PTNBH/2020 tanggal 18 Maret 2020, disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) bahwa Universitas Diponegoro mempunyai kewajiban membuat kontrak penelitian dengan ketua pelaksana penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Diponegoro serta berdasarkan Amandemen Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 Antara Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Diponegoro Nomor: 5/AMD/E1/KP.PTNBH/2020 Tanggal 11 Mei 2020.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian yang memuat antara lain nama tim pelaksana, skema penelitian, judul penelitian, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, pencantuman nama pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, penggunaan dana keuangan, luaran penelitian dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Penugasan

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi pada Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2
Tim Peneliti, Judul, dan Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian dengan Tim Peneliti, Judul Penelitian, dan Fakultas sebagai berikut :

Tim Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas
1. Dr. Sunarti, S.T., M.T. 2. Dr. Muhammad Helmi, S.Si., M.Si. 3. Dr. Ir. Retno Widjajanti, M.T.	MODEL TRANSFORMASI PERMUKIMAN KUMUH PESISIR SEBAGAI STRATEGI MENUJU LINGKUNGAN SEHAT YANG BERKELANJUTAN (Studi Kasus: Kelurahan Demaan, Kabupaten Jepara)	Teknik

- (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp96.981.400,00 (*Sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah*) termasuk pajak.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya disebut sebagai Dana Penelitian.
- (4) Dana Penelitian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2020.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari Dana Penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp}96.981.400,00 = \text{Rp}67.886.980,00$ (*Enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*),- yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah revisi proposal penelitian sesuai dana yang disetujui oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ke laman SIMLITABMAS serta menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.
 - Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total Dana Penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp}96.981.400,00 = \text{Rp}29.094.420,00$ (*Dua puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah catatan harian pelaksanaan penelitian, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan dan Luaran Penelitian. **paling lambat tanggal 10 Desember 2020** ke laman SIMLITABMAS serta mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian.
 - Pembayaran Dana Penelitian tahap kedua sebesar 30% sebagaimana disebut pada ayat (1) butir b dilakukan dengan mentransferkan ke rekening penelitian dalam posisi blokir.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Pemblokiran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pemblokiran dana penelitian tahap pertama (70%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana penelitian tahap kedua (30%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 5

Jangka Waktu Pelaksanaan Penelitian

Perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini berlaku mulai tanggal **20 Maret 2020** sampai dengan **10 Desember 2020**

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK KEDUA wajib mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan:

- (1) Mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) ke laman SIMLITABMAS.
- (2) Mengumpulkan SPJ penggunaan dana tahap pertama (70%) sekurang-kurangnya dalam bentuk draf.

Pasal 7

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Melakukan penilaian luaran penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 1. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian.
 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian bagi penelitian tahun berjalan

4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
 5. Laporan akhir tahun penelitian bagi penelitian yang sudah berakhir.
 6. Luaran penelitian.
 7. Berkas seminar hasil penelitian bagi penelitian yang sudah berakhir.
- paling lambat tanggal 10 Desember 2020.**
- b. Bilamana diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan dokumen hasil unggahan sebagaimana disebut pada ayat (2) dalam bentuk *hardcopy* dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ditulis dalam kertas ukuran A4.
 2. Ditulis dengan *font Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5.
 3. Di sampul (*cover*) bagian bawah ditulis:

Dibiayai oleh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020
--

- c. Menyerahkan laporan penggunaan dana penelitian (70% dan 30% dijilid menjadi satu) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy (Soft Cover Laminating)* sebanyak 1 eksemplar asli dan 1 eksemplar disimpan **PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 Desember 2020.**
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dari **PIHAK PERTAMA** yaitu Mendapatkan Dana Penelitian.

Pasal 9 **Penilaian Luaran**

- (1) Luaran penelitian dapat berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (2) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 **Pajak dan Meterai**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam panduan pertanggungjawaban Keuangan Penelitian.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Meterai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12 **Kekayaan Intelektual dan Aset Tetap yang dihasilkan**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang diberikan kepada Universitas Diponegoro dan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) Bilamana pelaksanaan penelitian ini menghasilkan aset tetap maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri berita acara serah terima dengan dilengkapi nomor Registrasi Pengelolaan Barang Milik Negara.
- (4) Hasil penelitian berupa aset tetap dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris fakultas homebase ketua peneliti dan menjadi aset Universitas Diponegoro.

Pasal 13 **Sanksi**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam surat penugasan ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 **Pembatalan Surat Penugasan**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka surat penugasan penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai bukti-bukti yang

sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 16 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 17 **Adendum, Penutup dan Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini.
- (3) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Dr. Sunarti, S.T., M.T.
NIDN 0029046703

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.
NIP 197403042000121001